



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jl. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521 Fax. (021) 26273535

Nomor : 922/DJU/HM.02.3/9/2020 Jakarta, 16 September 2020
Lampiran :-
Hal : Keamanan pada aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

Di -

Seluruh Indonesia

Memperhatikan banyaknya peretasan aplikasi di berbagai instansi kementerian lembaga termasuk pengadilan dan dengan adanya pengadilan yang melaksanakan pengisian / *input* data perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari luar kantor pengadilan, maka untuk keamanan data pada aplikasi SIPP PN dan MA, dengan ini kami tegaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri adalah aplikasi yang menggunakan jaringan lokal dan seharusnya hanya bisa digunakan di dalam lingkup kantor pengadilan.
2. Membuka akses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri dari luar kantor pengadilan dengan menggunakan *internet protocol* (IP) Publik / *open portal* adalah tindakan yang dapat membahayakan keamanan aplikasi dan data perkara yang tersimpan pada server pengadilan.
3. Segala kerusakan yang timbul akibat dibukanya akses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri menjadi resiko masing-masing.

4. Kebutuhan untuk penginputan data perkara dari luar gedung pengadilan (zittingplaats dan gedung pengadilan terpisah) dilakukan dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) yang dikonfigurasi antar router milik pengadilan dan wajib berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum c.q. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.
5. Ketua Pengadilan Tinggi agar bisa memberikan peringatan terhadap pengadilan negeri yang kedapatan membuka akses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri dari luar kantor pengadilan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Anggota Satuan Tugas SIPP Pengadilan Tinggi.